



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 27)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 43) ;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021;
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.388-Bappeda/2017 tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode tahunan;

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan Perencanaan Pembangunan tahunan Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2018.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah Perubahan RKPD Tahun 2018 Ditetapkan;

- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 8) Dinas Kebakaran.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Dinas Perhubungan;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5) Dinas Tenaga Kerja;
 - 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8) Dinas Kepemudaan, dan Olahraga;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pertanian;
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - 4) Dinas Pangan dan Perikanan;
 - d. Penujang Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Badan Keuangan Daerah;
 - 4) Inspektorat;
 - e. Pendukung Urusan Pemerintah Umum
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD; dan
 - f. Urusan Pemerintah Umum
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Pemerintahan Umum Kewilayahan,
 - 1) 31 Kecamatan.

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Pasal 5

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- b. Penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018, untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- c. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- d. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- e. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA., untuk diajukan kepada Bupati Bandung.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah diubah setelah Bupati menerbitkan surat edaran tentang penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
- (3) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2018; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika/Penyajian Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b, sekurang kurangnya terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2018;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Bappeda Untuk di verifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang telah ditetapkan tidak dapat berubah.
- (2) Perubahan hanya dapat dilakukan pada saat pembahasan proses Renja Perangkat Daerah menjadi Dokumen Perencanaan Anggaran di DPRD.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.388-Bappeda/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 54 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 September 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2018

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SEKTORAL

01. Dinas Pendidikan
02. Dinas Kesehatan
03. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya
04. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang
05. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka
06. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
07. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
08. Satuan Polisi Pamong Praja
09. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Kebakaran
11. Dinas Sosial
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Pangan dan Perikanan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27. Inspektorat
28. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

29. Badan Keuangan Daerah
30. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
31. Sekretariat Daerah
32. Sekretariat DPRD
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SEKTORAL

34. Kecamatan Cileunyi
35. Kecamatan Cilengkrang
36. Kecamatan Cimenyan
37. Kecamatan Bojongsoang
38. Kecamatan Margahayu
39. Kecamatan Margaasih
40. Kecamatan Dayeuhkolot
41. Kecamatan Katapang
42. Kecamatan Pameungpeuk
43. Kecamatan Arjasari
44. Kecamatan Pangalengan
45. Kecamatan Cimaung
46. Kecamatan Banjaran
47. Kecamatan Cicalengka
48. Kecamatan Rancaekek
49. Kecamatan Cikancung
50. Kecamatan Nagreg
51. Kecamatan Baleendah
52. Kecamatan Pacet
53. Kecamatan Kertasari
54. Kecamatan Ciparay
55. Kecamatan Majalaya
56. Kecamatan Ibum
57. Kecamatan Paseh
58. Kecamatan Solokanjeruk
59. Kecamatan Pasirjambu
60. Kecamatan Ciwidey
61. Kecamatan Rancabali

62. Kecamatan Soreang
63. Kecamatan Cangkuang
64. Kecamatan Kutawaringin

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER